



PUTUSAN

NOMOR: 1306 / PID.SUS / 2020 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUR ROZAQ Bin JAMALUDDIN.**
Tempat Lahir : Surabaya.
Umur/tgl Lahir : 26 Tahun / 30 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Muteran Buntu No.10 Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Halaman 1 dari 10 PUTUSAN NOMOR: 1306/PID.SUS/2020/PT.SBY.



6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Penetapan Penahanan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Sudiro Husodo, S.H.,M.H.,M.Kn, 2.Bambang Soegiarto, S.H, 3.Agus Purwono, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Equitas Setara" yang beralamat di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1 / 26 Gedangan – Sidoarjo-61254 Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Oktober 2020 NOMOR 1306/PID.SUS/2020/PT. SBY. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Oktober 2020 NOMOR: 1306/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang penunjukkan Panitera Pengganti, serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 September 2020, Nomor 1261/Pid.Sus/2020/PN Sby;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 30 Juni 2020 NO. REG. PERKARA: PDM - 279 /TG.PRK/06/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ABDUR ROZAQ Bin JAMALUDDIN** pada hari



Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl.Muteran Gang V Kel Babaan Kel.Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Hendro Daryanto dan saksi Novriandi (Keduanya petugas Kepolisian Sektor Asemrowo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa dan saksi Galih Pratama berada di Jl.Muteran Gang V Kel Babaan Kel.Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya yang saat itu berada dalam genggaman tangan Terdakwa namun oleh Terdakwa 1 bungkus plastic tersebut dijatuhkan namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil 1 bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa Terdakwa menerangkan membeli 1 poket Narkotika jenis sabu dari Sdr.Cacak (DPO) seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan cara menjaminkan 1 handphone merk Nokia tipe 6610 milik Terdakwa kepada Sdr.Cacak (DPO) ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penyitaan terhadap 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya selanjutnya mengirimkan 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya



guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor :

a. 7336 /2020 /NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto 0,090 gram;

b. 7337 /2020 /NNF : berupa 1 (Satu) pot plastic berisikan urine \pm 15 ml;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An. **ABDUR ROZAQ Bin JAMALUDDIN** Nomor: LP.LAB: 3583 /NNF / 2020 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Filantari Cahyani, A.Md yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor :

a. 7336 /2020 /NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

b. 7337 /2020 /NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Sisa barang bukti dengan nomor :

a. 7336 / 2020 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,070 gram;

b. 7337 / 2020 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 28 Juli 2020 Nomor Register perkara:



PDM-279/Tj.Prk/07/2020, terdakwa, dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR ROZAQ Bin JAMALUDDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa ABDUR ROZAQ Bin JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi sabu pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,090 gram setelah digunakan LabFor dikembalikan 0,070 gram dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 September 2020 Nomor : 1261/Pid.Sus/2020/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR ROZAQ Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUR ROZAQ Bin JAMALUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 5 dari 10 PUTUSAN NOMOR: 1306/PID.SUS/2020/PT.SBY.



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi sabu pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,090 gram setelah digunakan LabFor dikembalikan 0,070 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta** Permintaan Banding Nomor 296/Akta.Pid/Bdg/IX/2020/PN.Sby Jo. Nomor 1261/Pid.Sus/2020/PN.Sby yang dibuat oleh Drs.H.Djamaluddin DN,SH.MHum, Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020, Bambang Sugiarto, SH., Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 September Nomor 1102/HK/IX/2020., bertindak untuk terdakwa ABDUR ROZAQ Bin JAMALUDDIN telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 September 2020, Nomor : 1261/Pid.Sus/2020/PN Sby;
2. RELAAS PEMBERITAHUAN ADANYA BANDING KEPADA-JAKSA Nomor :1261/Pid.Sus/2020/PN.Sby. An. terdakwa Abdur Rozaq Bin Jamaluddin, yang dibuat oleh Anik Dwi Wahyuningsih, S.Sos., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Negeri Surabaya tanggal 8 September 2020, Nomor : 1261/Pid.Sus/2020/PN.Sby;
3. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS KEPADA –JAKSA Nomor: 1261/Pid.Sus/2020/PN.Sby. An. Terdakwa Abdur Rozaq Bin Jamaluddin, yang dibuat oleh Anik Dwi Wahyuningsih, S.Sos., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal

Halaman 6 dari 10 PUTUSAN NOMOR: 1306/PID.SUS/2020/PT.SBY.



23 September 2020 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut

Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

4. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS KEPADA –JAKSA Nomor: 1261/Pid.Sus/2020/PN.Sby. An. terdakwa Abdur Rozaq Bin Jamaluddin yang dibuat oleh Anik Dwi Wahyuningsih, S.Sos., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa Abdur Rozaq Bin Jamaluddin yang ditahan di Rutan Kelas I Surabaya di Madaeng Waru Sidoarjo telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
5. TANDA TERIMA MEMORI BANDING PENASIHAT HUKUM Nomor: 1261/Pid.Sus/2020/PN.Sby yang dibuat oleh Wahyu Probo Yulianto, SH.MH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding Nomor: 1261/Pid.Sus/2020/PN.Sby, tanggal 19 Oktober 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 September 2020 a.n. Terdakwa Abdur Rozaq Bin Jamaluddin;
6. Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 September 2020, sedangkan permintaan banding oleh Penasihat Hukum dari Terdakwa Abdur Rozaq Bin Jamaluddin; diajukan tanggal 14 September 2020, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang

Halaman 7 dari 10 PUTUSAN NOMOR: 1306/PID.SUS/2020/PT.SBY.



Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dari Terdakwa mengajukan Memori Banding dalam perkara aquo, yang menyatakan pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa Judex Factie atau Majelis Hakim telah salah menerapkan Hukum dan terdakwa hanya sebagai pengguna dan bukan untuk diperjual belikan:

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 September 2020 Nomor 1261/Pid.Sus/2020/PN Sby., tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 September 2020, Nomor: 1261/Pid.Sus/2020/PN Sby; dapat **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdkawa melalui Penasihat Hukumnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1261/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 8 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **10 November 2020** oleh kami, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **H.Agus Sutarno, S.H.M.H dan Arthur Hangewa, S.H.**, masing masing Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **13 November 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh **Hj.Cynthiana Harjono,S.H.,M.H** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri masing-masing oleh Jaksa Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. **H.Agus Sutarno, S.H.,M.H.**

Robert Simorangkir, S.H.,M.H

Ttd

2. **Arthur Hangewa. SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj.Cynthiana Harjono,S.H.,M.H.